

PEMBENTUKAN UNIT-PENGENDALIAN GRATIFIKASI SUMATERA SELATAN
2018

Kpt 456/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2018 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas polusi, korupsi dan nepotisme .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PPres No. 55 Tahun 2012; PMPAN dan RB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 05 tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 September 2018.
 - Lamp 1 Hlm